

TESIS

**PELAKSANAAN PENETAPAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI TERKAIT STATUS BARANG BUKTI
NARKOTIKA OLEH PENYIDIK NARKOTIKA DI
POLRESTA SLEMAN**



MUHAMMAD FASLUKIL ILMIDIAN SHABARA

No. Mhs:

225214901

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2024**



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Persetujuan Tesis

Nama : Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara

Nomor Mahasiswa : 225214901

Konsentrasi : Hukum Litigasi

Judul Tesis : PELAKSANAAN PENETAPAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI TERKAIT STATUS BARANG BUKTI
NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI POLRESTA
SLEMAN





Disetujui oleh:

Nama Pembimbing

Tanggal

Tanda tangan

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| 1. Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. | 02 Juli 2024 |
| 2. Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. | 02 Juli 2024 |

	UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA FAKULTAS HUKUM PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM	
<hr/>		
PENGESAHAN UJIAN TESIS		
Nama	: MUHAMMAD FASLUKIL ILMIDIAN SHABARA	
Nomor Mahasiswa	: 225214901	
Konsentrasi	: Hukum Litigasi	
Judul Tesis	: PELAKSANAAN PENETAPAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERKAIT STATUS BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK DI POLRESTA SLEMAN	
Telah diuji dan dinyatakan lulus di hadapan dewan penguji pada tanggal 10 Juli 2024		
Dewan Penguji	Nama	Tanda tangan
Ketua	Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum	
Sekretaris	Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum	
Anggota	Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum	
Ketua Program Studi		
 Dr. Triyana Yohanes, S.H., Mhum		
Mengatahui Dekan Fakultas Hukum		
 Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.		

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FASLUKIL ILMIDIAN SHABARA

No. Mahasiswa : 225214901

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul:

“PELAKSANAAN PENETAPAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERKAIT STATUS BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK NARKOTIKA DI POLRESTA SLEMAN”

Adalah asli hasil karya ilmiah saya dan bukan merupakan plagiasi dari hasil karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhannya. Apabila di kemudian hari terndapat plagiasi dalam tesis saya tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan maupun peraturan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yogyakarta, 8 Juni 2024

Yang menyatakan



Muhammad Faslukil Ilmidian Shabara

HALAMAN MOTTO

“...Perhaps you dislike something which is good for you and like something which is bad for you. Allah knows and you do not know”

Quran 2:216

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan karunia, rahmat dan kasih sayang-Nya, maka penulis dapat menyelesaikan tugas akhir di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam bentuk tesis yang berjudul “PELAKSANAAN PENETAPAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TERKAIT STATUS BARANG BUKTI NARKOTIKA OLEH PENYIDIK NARKOTIKA DI POLRESTA SLEMAN”.

Penulisan tesis ditempuh dan diselesaikan oleh penulis sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan tinggi hukum jenjang strata dua di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan mendapatkan gelar Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT., namun penulisan ini dapat terselesaikan dengan baik dikarenakan dukungan dari berbagai pihak. Maka dengan segala kerendahan serta ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S. H., LL. M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S. H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S. H., M. Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
4. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. dan Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing;

5. Bapak Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pengaji;
 6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta seluruh staf di Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
 7. Seluruh responden dan narasumber;
 8. Kedua orang tua penulis;
 9. Istriku terkasih, Prita Putri Dianti;
 10. Anakku, Miqdad Arfadhiq Mikhael Shabara;
 11. Adinda Tri Auri Putri Ayuningtyas;
 12. Adinda Muhammad Ibnu Prarista
 13. Seluruh rekan penulis di Kejaksaan Negeri Sleman khususnya bidang Tindak Pidana Khusus;
 14. Teman – teman penulis di konsentrasi Hukum Litigasi;
 15. Seluruh rekan penulis di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Angkatan 2023; serta
 16. Seluruh pihak yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis.
- Akhir kata penulis ucapkan terimakasih, semoga Tesis ini dapat berguna bagi kita semua, dan memberikan banyak manfaat bagi setiap orang yang membutuhkan ilmu pengetahuan serta bahan-bahan informasi. Terima kasih dan selamat membaca.

Sleman, 9 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TESIS	i
PENGESAHAN TESIS.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Keaslian Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	18
B. Kajian tentang Penyidikan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia...23	23
C. Pemusnahan Barang Bukti Narkotika	41
D. Landasan Teori	45
E. Batasan Konsep	47
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Penelitian	49
C. Jenis Data.....	49
D. Metode Pengumpulan Data.....	53
E. Lokasi Penelitian	53

F. Populasi	53
G. Metode Analisis Data	54
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	57
A. Faktor Penyidik Narkotika di Kabupaten Sleman tidak Melaksanakan Penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman terkait Barang Bukti Narkotika	57
B. Faktor Tidak Dilaksanakannya Pidana terhadap Penyidik Narkotika di Kabupaten Sleman yang tidak melaksanakan Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri Sleman terkait Pemusnahan Barang Bukti Narkotika .	90
BAB V PENUTUP	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	104
LAMPIRAN	108

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Kasus Narkotika Polresta Sleman Tahun 2021-2024.....	57
Tabel 2. Realisasi Volume Kegiatan Kasus Narkotika & Psikotropika.....	59
Tabel 3. Daftar Barang Bukti Narkotika yang mendapat penetapan harus dimusnahkan di penyidik namun tidak dimusnahkan.	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Salah 1 Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dengan Terdakwa atas nama Bryan Temy Pradana bin Wiyono (Alm)	68
Gambar 2. Salah 1 Surat Ketetapan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika dengan Terdakwa atas nama Bayu Harghyo Putro alias Bayu bin Laksmono Susilo	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Barang Bukti Narkotika yang mendapat penetapan harus dimusnahkan pada tahap penyidikan namun tidak dimusnahkan oleh Penyidik	108
Lampiran 2. Surat Ketetapan Kepala Kejaksaan Negeri terkait Barang Sitaan Narkotika yang Tidak Dilaksanakan oleh Penyidik.....	123
Lampiran 3. Pedoman Wawancara	151

ABSTRAK

Dampak negatif penyalahgunaan narkotika bersifat multidimensional mengakibatkan kejahatan ini dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, sehingga penanganan barang sitaan narkotika harus dimusnahkan untuk memutus rantai kejahatan. Terhadap barang sitaan yang ada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik wajib dimusnahkan oleh penyidik dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya penetapan pemusnahan dari Kajari setempat. Pemusnahan barang bukti narkotika secepatnya adalah sebagai salah satu upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, termasuk guna pencegahan terhadap adanya penyalahgunaan wewenang oleh aparat yang menangani perkara dan sebagainya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji alasan-alasan penyidik tidak melaksanakan Penetapan Kepala Kejaksaaan Negeri terkait barang bukti narkotika dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Ditemukan 13 Surat Ketetapan Kajari Sleman yang menetapkan barang sitaan narkotika harus dimusnahkan di penyidik namun tidak dilaksanakan karena beberapa alasan: a) Faktor Penegak Hukumnya, yakni terdapat beberapa penyidik yang tidak mengetahui ketentuan Pasal 91 Undang-Undang Narkotika; b) Faktor Sarana dan Fasilitas, yakni kurangnya anggaran yang tidak sesuai perencanaan untuk pemusnahan barang sitaan narkotika; dan c) Faktor Budaya, yakni anggapan penyidik untuk sebatas menjaga barang bukti tetap utuh dan dapat dijadikan bukti baik pada saat tahap II maupun proses pengadilan. Sementara ditemukan 2 Faktor tidak dilaksanakannya pidana terhadap penyidik narkotika Polresta Sleman yang tidak melaksanakan Surat Ketetapan Kajari Sleman, yakni tidak adanya *instrument* hukum jaksa dalam melakukan pengawasan dan utamanya penyidikan terhadap perkara narkotika khususnya pelaksanaan Surat ketetapan Kajari dan adanya faktor budaya rasa sungkan penuntut umum untuk melaporkan penyidik ke polisi atau polisi yang cenderung tidak memproses karena kasus *a quo* merupakan *victimless crime*.

Kata kunci: Barang Bukti; Narkotika; Penetapan Kepala Kejaksaaan Negeri; Pemusnahan.

ABSTRACT

The negative impact of drug abuse is multidimensional, categorizing it as an extraordinary crime, thus seized narcotics must be destroyed to break the chain of crime. Narcotics confiscated and under the custody of investigators must be destroyed within a maximum of 7 (seven) days from receipt of the destruction order from the local District Attorney. Prompt destruction of narcotics evidence is essential in combating drug abuse in Indonesia, including preventing abuse of authority by law enforcement handling cases. This study aims to investigate and analyze the reasons investigators fail to implement the District Attorney's Order regarding narcotics evidence and influencing factors. It was found that 13 District Attorney's Orders in Sleman stipulated narcotics seizures for destruction by investigators but were not executed due to: a) Law enforcement factors, as some investigators were unaware of Article 91 of the Narcotics Law; b) Resource and facility factors, such as insufficient budgetary allocation for narcotics seizure destruction contrary to planning; and c) Cultural factors, where investigators preferred to maintain evidence integrity for use in both phase II and court proceedings. Additionally, two factors contribute to the non-implementation of penalties against Sleman Polresta narcotics investigators failing to execute District Attorney's Orders: absence of legal instruments for prosecutors to supervise and reluctance of public prosecutors to report investigators to police or police who tend not to prosecute because the case is considered victimless crime.

Keywords: Evidence; Narcotics; Determination of the Head of the District Attorney's Office; Destruction.